

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan berdasarkan kriteria yang ditentukan. UMKM terdiri dari berbagai sektor usaha kecil dan menengah, diantaranya pedagang kecil, penyedia jasa kecil, kerajinan rakyat, peternak dan petani kecil, industri kecil, toko kelontong, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan unit usaha di Indonesia 99% nya didominasi oleh UMKM. Unit usaha tersebut berperan dalam penyerapan tenaga kerja nasional mencapai 96,9% dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 60,5%.<sup>1</sup>

UMKM berkontribusi sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, hampir semua pelaku UMKM memiliki problematik yang relatif sama dalam menjalankan usahanya dengan rasio permasalahan yang berbeda-beda. Usaha menengah dan kecil sudah berjalan cukup baik dan memiliki akses keuangan yang cukup. Berbeda dengan usaha mikro, masih sangat terbatas bahkan tidak memiliki akses keuangan sama sekali ke lembaga formal (*unbanked*). Namun kelompok usaha mikro inilah yang mayoritas berada di masyarakat. Usaha mikro pada umumnya bergerak di lingkup informal dan masih sangat labil terkait kontinuitas bisnisnya. Kelompok usaha mikro, terdiri dari para nelayan, peternak, petani, PKL, serta bisnis rumahan.

---

<sup>1</sup> Fithi Dzikrayah dan Fahmi Hasan Nugroho, *Penerapan Prinsip Syariah di Bank Wakaf Mikro Barokah Al-Masthuriyah dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal: Al-Muamalat, Vol. 10 No. 1 Januari 2023, 37.

Dan aktivitas mereka pada dasarnya dijadikan sebagai tumpuan hidup keluarga.<sup>2</sup>

Dalam kasus tersebut, menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, terdapat beberapa kendala yang menjadi penyebab usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sulit memperoleh akses pembiayaan ke lembaga keuangan formal. Kendala utama yang dihadapi mereka tidak memiliki jaminan atau agunan yang sesuai persyaratan untuk mengajukan pembiayaan, selain itu bunga yang diberikan terbilang tinggi atau mencapai lebih dari 8%, dan juga para pelaku UMKM tidak lolos dalam pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK karena tidak memiliki *credit scoring* yang memadai.<sup>3</sup>

Kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro di atas dalam memperoleh permodalan untuk mengembangkan usaha mereka masih sering dialami. Sehingga pelaku UMKM masih banyak yang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal, dan terpaksa mengandalkan modal pribadi, pinjaman dari saudara atau bahkan pinjaman dari rentenir dengan bunga yang tinggi. Tanpa adanya dukungan modal yang memadai, sulit bagi pelaku usaha mikro untuk melakukan inovasi atau mengembangkan usaha mereka menjadi semakin besar.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Rachmawan Budiarto dkk, *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 25.

<sup>3</sup> Mentari Puspadini, *Rasio Kredit UMKM RI Rendah, Menkop UKM Buka Penyebabnya*, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240307110414-17-520373/>, Diakses pada tanggal 17 November 2024 pukul 14.10 WIB.

<sup>4</sup> Siti Amirah Makarim dan Lati Sari Dewi, *Ragam UMKM: Menelusuri Jenis Usaha di Indonesia*, (Padang: Tazaka Innovatix Labs, 2023), 148.

Pada kenyataannya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidaklah mudah mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Terkadang mereka menganggap pengajuan pinjaman dari lembaga formal (bank) itu sulit dan akhirnya tidak jadi mengajukan. Bank Indonesia mencatat hampir sekitar 60% - 70% pelaku UMKM belum memiliki akses pembiayaan dari lembaga formal, sehingga sulit bagi mereka untuk mengajukan pembiayaan. Adapun alasan UMKM sulit dalam mengajukan pembiayaan di bank, yakni minimnya aset untuk pertimbangan pemberian modal dari bank, kurangnya sosialisasi terkait prosedur dan syarat pengajuan pembiayaan, prosedur yang menyulitkan dan memakan waktu lama, dan tidak adanya layanan untuk pembiayaan skala kecil yang diberikan bank.<sup>5</sup>

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan peran aktif pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi serta meningkatkan kinerja akses keuangan yang lebih baik maka didirikanlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah lembaga keuangan mikro yang menyediakan pembiayaan atau pinjaman berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN MUI).<sup>6</sup> Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) atau *microfinance syariah*, berfokus memberikan

---

<sup>5</sup> Admin, *Modal Usaha UMKM: Alasan Kenapa Usaha Kecil Enggan Mengajukan Pendanaan ke Bank*, <https://pangkalansari.id/2024/03/17/modal-usaha-umkm-alasan-kenapa-usaha-kecil-enggan-mengajukan-pendanaan-ke-bank-/>, Diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

<sup>6</sup> Ninik Azizah dan Shohibatul Islamiyah, *Efektivitas Metode Tanggung Renteng dalam Mengatasi Kredit Macet di Bank Wakaf Mikro Denayar Sumber Barokah Jombang*, Jurnal: Irtifaq, Vol. 8 No. 2 September 2021, 103.

pembiayaan mikro pada masyarakat berpenghasilan rendah dengan prinsip bagi hasil, menghindari *gharar* dan riba yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat miskin, mendukung pengembangan usaha mikro, dan mengurangi ketergantungan meminjam pada rentenir dengan bunga yang besar dan memberatkan.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan persoalan yang terjadi di atas, pemerintah memberikan solusi dengan menghadirkan Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga keuangan. Program dari Presiden Joko Widodo bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Bulan Oktober 2017 untuk pertama kalinya meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Skema pendanaan dari Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan kerjasama OJK bersama Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas), yang mana dana tersebut berasal dari para donatur berbagai kalangan atau perusahaan. Sebagai lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro berfokus memberikan pembiayaan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang belum tersentuh lembaga keuangan formal (*unbankable*) di lingkungan sekitar pondok pesantren.<sup>8</sup>

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah salah satu Lembaga Keuangan non Bank (LKNB). Berdasarkan ketentuan OJK berfokus menyediakan akses keuangan secara luas bagi masyarakat dan berperan aktif mendukung program pemerintah. Dengan tujuan mengatasi tingkat kemiskinan dan ketimpangan

---

<sup>7</sup> Zul Ihsan Mu'arrif, *Ekonomi Mikro Islam*, (Kabupaten Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024), 229.

<sup>8</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>, Diakses pada tanggal 7 Maret 2024.

melalui inovasi *financial inclusion* berupa model bisnis LKMS-Pesantren.<sup>9</sup> Secara khusus tujuan didirikannya Bank Wakaf Mikro untuk memudahkan masyarakat kecil dalam memperoleh modal usaha bagi mereka yang belum tersentuh lembaga perbankan (*unbankable*). Dan juga Bank Wakaf Mikro secara khusus hanya memberikan pinjaman saja. Oleh karena itu, akses permodalan yang diberikan berupa pola pendampingan dan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar pondok pesantren untuk mendorong pengembangan usaha produktif yang dimiliki.<sup>10</sup>

Dalam mengatasi kesulitan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Telah hadir lembaga keuangan sebagai solusi penstabilan di pasar mikro yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) diantaranya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Koperasi Syariah (Kopsyar), dan Bank Wakaf Mikro (BWM). Dari ketiga lembaga tersebut memiliki karakteristik dan target pasar yang berbeda-beda. BMT memiliki dua fungsi sebagai lembaga zakat dan menyalurkan pembiayaan. Kopsyar memiliki tiga karakteristik, yaitu hak milik anggota terhadap usaha yang dijalankan, hak bersama, dan kebebasan menjalankan usaha (tidak terikat). Sedangkan Bank Wakaf Mikro (BWM), memiliki karakteristik yang berfokus pada kalangan masyarakat di sekitar pondok pesantren yang tidak hanya berfungsi memberikan pembiayaan saja, tapi juga melakukan pemberdayaan kepada anggotanya baik secara agama,

---

<sup>9</sup> Salisa Amini & Ismail, *Bank Wakaf Mikro: Sebuah Kajian Analisis Peran dan Tantangan dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 62.

<sup>10</sup> Surya Dewi Rustariyuni dkk, *Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Pilar Perekonomian Nasional*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), 94.

ekonomi, sosial umat melalui program Halmi (halaqoh mingguan) yang rutin dilaksanakan setiap seminggu sekali.<sup>11</sup>

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Kediri yaitu Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo, merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berada di Kota Kediri bertempat di Pondok Pesantren Lirboyo yang diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2017. BWM Berkah Rizqi Lirboyo merupakan lembaga keuangan berbadan hukum koperasi yang berfokus pada penyaluran pembiayaan tanpa jaminan kepada masyarakat di sekitar pondok pesantren lirboyo atau wilayah Kecamatan Mojoroto. Bentuk pembiayaan yang disalurkan hanya satu yaitu pembiayaan dengan akad *al-qardh*. Produk pembiayaan *al-qardh* adalah bentuk pembiayaan yang mana nasabah berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pokok pinjaman tanpa adanya tambahan yang diberikan kepada pihak lembaga keuangan.<sup>12</sup>

Secara umum kegiatan yang dijalankan Bank Wakaf Mikro (BWM) sama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) lainnya, hanya saja terdapat karakteristik sendiri yang dimiliki berdasarkan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu pembiayaan dengan program pendampingan usaha yang dilakukan setiap seminggu sekali yang dinamakan Halmi (halaqoh mingguan), tanpa jaminan atau agunan, tanpa unsur riba, serta pembiayaan berbasis kelompok atau tanggung renteng. Pembiayaan berbasis kelompok atau

---

<sup>11</sup> Karta Raharja Ucu, *Menuju Ketahanan Ekonomi dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, [Republika.co.id, https://analisis.republika.co.id/berita/rudwjo282/](https://analisis.republika.co.id/berita/rudwjo282/), Diakses pada tanggal 11 November 2024.

<sup>12</sup> M. Syaihul Izzat, Manajer Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo, Wawancara pada tanggal 3 September 2023.

tanggung renteng pada saat melakukan pengajuan pembiayaan maka harus dilakukan secara berkelompok dengan maksimal anggota berjumlah 15-20 orang.<sup>13</sup>

Tanggung renteng adalah model pemberian pembiayaan dengan menitikberatkan pada rasa tanggung jawab bersama antara para peminjam dan penjamin atas hutang yang dilakukan oleh masing-masing penerima pinjaman.<sup>14</sup> Tanggung jawab bersama atau tanggung renteng adalah salah satu bentuk dari jaminan yang berwujud gotong royong antar anggota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban atau mengangsur pinjaman. Dalam tanggung renteng terdapat hal dasar berupa transparansi dan rasa saling percaya, merupakan bentuk tanggung jawab bersama antar anggota kelompok atas kewajiban masing-masing pada kreditur. Sehingga apabila salah satu dari anggota bermasalah atau tidak sehat, maka akan menjadi tanggung jawab semua anggota kelompok.<sup>15</sup>

Pembiayaan ini menggunakan model berbasis solidaritas dan tanggung jawab sosial secara bersama. Adapun metode pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo, yaitu pembiayaan berbasis sistem tanggung renteng. Metode ini diterapkan dengan skema pembiayaan yang terdiri dari sebuah kelompok berisikan 15 anggota yang dibagi menjadi tiga kelompok. Masing-masing dari anggota tersebut memperoleh pembiayaan

---

<sup>13</sup> M. Syaiful Izzat, Manajer Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo, Wawancara pada tanggal 3 September 2023.

<sup>14</sup> Hamli Syaifullah, *Fintech Syariah: Teori dan Aplikasi di Indonesia*, (Kabupaten Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024), 127.

<sup>15</sup> Ira Sumarni, Faisal Efendi, Mardianton, dan Muhammad Fauzi, *Tanggung Renteng dalam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga*, El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 4 No. 2, Desember 2023, 72. <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib>, Diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

awal sebesar Rp 1 juta hingga kenaikan pembiayaan secara bertahap mencapai Rp 3 juta. Pengaplikasian tanggung renteng mengenai tanggung jawab bersama hanya terjadi apabila terdapat salah satu anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar angsuran, maka anggota lainnya yang akan menutupi kekurangan tersebut agar pembayaran kelompok tetap berjalan lancar. Jadi hal ini hanya diaplikasikannya apabila terdapat salah satu anggota bermasalah dan lebih mengaplikasikan model berkelompok untuk menciptakan solidaritas dan tanggung jawab sosial bersama. Dengan model berkelompok akan mendorong sesama anggota untuk saling memberikan dukungan dan memastikan bahwa setiap usaha yang dimiliki berjalan dengan baik untuk menghindari kesulitan mengangsur atau gagal bayar.<sup>16</sup>

Selain metode pembiayaan berbasis kelompok atau tanggung renteng. Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan sebagai ganti dari jaminan atau agunan, yaitu berupa setiap anggota wajib mengikuti kegiatan Halmi (Halaqoh mingguan) setiap seminggu sekali. Kegiatan Halmi ini dilakukan sebagai bentuk pendampingan sekaligus monitoring yang dilakukan oleh pihak BWM Berkah Rizqi Lirboyo. Pada kegiatan tersebut, setiap anggota nasabah dapat berkonsultasi terkait persoalan dari usaha yang dimiliki. Dalam kegiatan Halmi juga berisikan tambahan ilmu keagamaan melalui tausiyah yang disampaikan oleh pihak BWM, pertemuan seminggu sekali ini dapat menumbuhkan rasa persaudaraan

---

<sup>16</sup> M. Syaihul Izzat, Manajer Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo, Wawancara pada tanggal 3 September 2023.

yang semakin kuat antar sesama anggota. Jadi kegiatan Halmi tidak hanya dilakukan untuk membayar angsuran pinjaman saja.<sup>17</sup>

Pada dasarnya Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo menawarkan mekanisme pembiayaan yang sederhana dan mudah untuk diakses bagi mereka yang masih kesulitan memperoleh dana permodalan usaha. Dengan menawarkan pembiayaan model berkelompok atau tanggung renteng, tanpa jaminan, bagi hasil setara 3% per tahun, dan memberikan manfaat tambahan ilmu keagamaan. Adapun mekanisme tahapan memperoleh pembiayaan di BWM Berkah Rizqi Lirboyo, yaitu: 1) saat pengajuan pinjaman mengisi formulir, membawa *fotocopy* KTP dan Kartu Keluarga (KK), 2) pengajuan dilakukan dengan maksimal 15 anggota, 3) seleksi berkas para calon nasabah, 4) survei ke tempat tinggal calon nasabah, 5) pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok), 6) bagi yang lolos dilanjutkan mengikuti kegiatan PWK selama 5 hari berturut-turut, 7) setelah itu menunggu jadwal pencairan secara bertahap (2-2-1), dan mulai wajib mengikuti kegiatan Halmi setiap seminggu sekali serta mulai membayar angsuran.

Dari awal berdirinya sejak tahun 2017 hingga sekarang ini BWM Berkah Rizqi Lirboyo terus menyalurkan pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro di sekitar pondok pesantren lirboyo. Didukung dengan model pembiayaan yang sederhana dan mudah dijangkau. Berikut ini adalah data tiga tahun terakhir pembiayaan yang disalurkan oleh BWM Berkah Rizqi Lirboyo, sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Observasi, Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo, Dilakukan pada tanggal 3 Februari 2024.

**Tabel 1.1 Data Pembiayaan Bank Wakaf Mikro (BWM) Berkah  
Rizqi Lirboyo (2022-2024)**

		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.	Jumlah Pembiayaan	Rp 345.400.000,00	Rp 522.500.000,00	Rp 640.500.000,00
2.	Jumlah Nasabah	255	250	260
3.	KUMPI	71	65	74

Sumber: Data diolah, BWM Berkah Rizqi Lirboyo

Dari pemaparan data di atas, penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Berkah Rizqi Lirboyo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, total pembiayaan mencapai Rp 345.000.000,00 dengan jumlah nasabah sebanyak 255 orang. Jumlah pembiayaan meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp 522.500.000,00 dengan jumlah nasabah sebanyak 250 orang. Peningkatan pembiayaan terus berlanjut hingga pada tahun 2024. Pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp 640.500.000,00 dengan jumlah nasabah sebesar 260 orang. Rata-rata jumlah Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) yang terbentuk menunjukkan pertumbuhan yang baik, meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan akan tetapi jumlah pembiayaan tetap meningkat.

Data tersebut menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo berkomitmen dalam meningkatkan usaha mikro melalui penyaluran pembiayaan yang mudah dijangkau para pelaku usaha mikro dan juga mendukung mereka melalui model pembiayaan syariah yang mudah diakses dan sederhana persyaratannya. Peningkatan jumlah nasabah menunjukkan

BWM Berkah Rizqi Lirboyo memiliki kepercayaan sangat besar di masyarakat sekitar sebagai solusi pembiayaan yang inklusif.

Pembiayaan yang disalurkan BWM Berkah Rizqi Lirboyo dibentuk dalam sebuah kelompok yang dinamakan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia). Pembiayaan berkelompok atau tanggung renteng ini merupakan bentuk antisipasi sistem dari BWM untuk memikat nasabah agar mau mengikuti kegiatan kajian yang diadakan setiap seminggu sekali (Halmi). Kegiatan Halmi juga merupakan salah satu persyaratan yang harus dipebahi sebagai bentuk pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh pihak BWM Berkah Rizqi Lirboyo untuk mengantisipasi terjadinya gagal bayar atau risiko pembiayaan. Dengan adanya sistem tersebut, dari 260 nasabah yang terdaftar pada tahun 2024 hanya terdapat 1-3 orang yang telat dalam membayar angsuran pinjaman ke BWM Berkah Rizqi Lirboyo.<sup>18</sup>

Akses pembiayaan yang ditawarkan Bank Wakaf Mikro lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan bank pada umumnya dan pembiayaan yang diberikan tanpa agunan. Dengan kegiatan yang berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, hal tersebut tidak menjamin bahwa pembiayaan yang disalurkan tidak menimbulkan risiko atau *fraud* bagi lembaga keuangan. Terdapat banyak permasalahan dan tantang yang dihadapi, mulai dari sisi penerapan sistem dan prosedur lembaga keuangan. Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani pemilik modal dan membutuhkan modal. LKMS hanya melayani masyarakat mikro yang membutuhkan modal usaha dan berkategori *unbankable*. Kegiatan tersebut

---

<sup>18</sup> M. Syaihul Izzat, Manajer BWM Berkah Rizqi Lirboyo, Wawancara pada tanggal 12 November 2024.

memiliki risiko yang tinggi karena berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar.<sup>19</sup>

Risiko merupakan kemungkinan yang dapat terjadi pada suatu peristiwa yang mempunyai pengaruh negatif terhadap kemampuan seseorang atau institusi untuk mencapai tujuan mereka atau bentuk ketidakpastian mengenai keadaan yang nantinya dapat terjadi dengan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan saat ini.<sup>20</sup> Sedangkan manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengelola risiko dengan beberapa langkah, yaitu memonitoring sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian proses untuk mengurangi dampak risiko. Tujuan dari suatu organisasi menerapkan manajemen risiko untuk menyediakan informasi risiko sehingga organisasi dapat melakukan upaya untuk meminimalisir risiko tersebut.<sup>21</sup>

Risiko pembiayaan atau risiko kredit adalah risiko yang paling signifikan terjadi yang menyebabkan kerugian potensial dari semua risiko. Risiko pembiayaan dapat terjadi karena adanya nasabah yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar hutang (pembiayaan).<sup>22</sup> Risiko ini lah yang menjadi tantangan bagi BWM Berkah Rizqi Lirboyo dalam menyalurkan pembiayaan pada pelaku usaha mikro. Sebab usaha mikro memiliki kecenderungan operasional usahanya atau pendapatan yang tidak menentu. Dalam mengatasi hal tersebut, pihak BWM dalam menjaga keberlangsungan

---

<sup>19</sup> Silviana Pebruary dkk, *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Sleman: Deepublish, 2020), 3.

<sup>20</sup> Sri Hayati, *Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2027), 3.

<sup>21</sup> Kukuh Galang Waluyo, *Manajemen Risiko: Tujuan, Kategori, dan Mitigasi*, [djpb.kemenkeu.go.id](https://djpb.kemenkeu.go.id), <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3052>, Diakses pada tanggal 12 Januari 2024.

<sup>22</sup> Murtiadi Awaluddin, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)*, (Kabupaten Gowa: Alauddin university Press, 2020), 7.

lembaga keuangan menerapkan sejumlah strategi, diantaranya angsuran dilakukan seminggu sekali disesuaikan dengan kemampuan nasabah dalam melunasi pinjaman, ada pertemuan kelompok setiap minggunya atau halaqoh mingguan (Halmi), dan adanya sistem tanggung renteng atau berkelompok sehingga akan saling membantu apabila terdapat anggota nasabah yang kesulitan membayar angsuran. Strategi yang diterapkan merupakan salah satu bentuk manajemen risiko yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>23</sup>

Penerapan sistem tanggung renteng sebagai manajemen risiko yang dijalankan Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan sebab terdapat tanggung jawab kolektif untuk pengembalian pembiayaan. Selain itu, mekanisme tersebut selain mengurangi gagal bayar juga mendorong antar anggota kelompok saling mendukung dalam menjalankan usaha mereka dan mempererat tali persaudaraan. Dengan sistem tanggung renteng BWM dapat menjadi portofolio pembiayaan dan menerapkan sistem pembiayaan sesuai prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi utama mengelola risiko.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memilih pembahasan mengenai pembiayaan dengan sistem tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo yang dilatarbelakangi oleh keunikan dari mekanisme pembiayaan yang disalurkan bagi pelaku usaha mikro. Mekanisme pembiayaan yang ditawarkan mengedepankan kepercayaan, solidaritas dan kerja sama antar anggota. Dan sistem ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang

---

<sup>23</sup> M. Syaihul Izzat, Manajer BWM Berkah Rizqi Lirboyo, Wawancara pada tanggal 12 November 2024.

menedepankan keadilan, transparansi dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam mengenai efektivitas penerapan sistem tanggung renteng pada pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dalam konteks manajemen risiko syariah. Dengan demikian, judul skripsi yang penulis pilih ialah “Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Usaha Mikro pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Perspektif Manajemen Risiko Syariah”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pembiayaan tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo?
2. Bagaimana peran pembiayaan tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dalam meningkatkan usaha mikro?
3. Bagaimana pembiayaan tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dalam perspektif manajemen risiko syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pembiayaan tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo.
2. Untuk menjelaskan peran pembiayaan tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dalam meningkatkan usaha mikro.
3. Untuk menjelaskan pembiayaan tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dalam perspektif manajemen risiko syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Harapannya dengan dilakukan penelitian ini setidaknya terdapat dua manfaat, yaitu:

1. Secara teoritis, dari penelitian ini diharapkan akan mengetahui dan memahami pembiayaan tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dalam meningkatkan usaha mikro. Bank Wakaf Mikro hadir sebagai lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk meningkatkan usaha mikro dengan memberikan pembiayaan tanpa agunan dan bebas dari unsur ribawi. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa juga menjadi referensi dunia akademik mengenai karakter dan pola perekonomian masyarakat di daerah sekitar pondok pesantren, baik dari segi fungsi dan peranan adanya BWM dalam menunjang ekonomi masyarakat lemah dari segi pembiayaan.
2. Secara praktis, dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi praktisi ekonomi syariah dan pengelola BWM agar dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik dalam meningkatkan usaha mikro di sekitar pondok pesantren, dan juga sebagai bahan rekomendasi dan pengembangan untuk BWM bagi pemegang wewenang dan juga para peneliti selanjutnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Skripsi berjudul “Penerapan Pembiayaan Qardh dengan Sistem Mitra di Tinjau dari Fatwa DSN MUI No.19/DSN MUI/IV/2001 (Studi Bank

Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri)” oleh Mugi Selamat, 2022, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Hasil penelitian ini adalah penerapan pembiayaan *qardh* dengan sistem mitra di bank wakaf mikro amanah makmur sejatera kota kediri sesuai dengan fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya nilai-nilai yang bertentangan dengan fatwa, dengan adanya sistem mitra pada pembiayaan *qardh* justru memberikan dampak positif bagi lembaga dan nasabah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas lembaga keuangan syariah *non-bank*. Namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang sekarang ini. *Pertama*, terletak pada objek penelitian yang diteliti berbeda. Penelitian terdahulu berfokus pada BWM Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri, sedangkan penelitian ini meneliti BWM Berkah Rizqi Lirboyo. *Kedua*, pendekatan metodologi yang digunakan berbeda. Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif deskriptif, sedang penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. *Ketiga*, penelitian terdahulu lebih berfokus pada penerapan pembiayaan *qardh* dengan sistem mitra yang sesuai fatwa, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pembiayaan sistem tanggung renteng dalam meningkatkan usaha mikro dengan berfokus pada manajemen risiko syariah yang dijalankan BWM Berkah Rizqi Lirboyo.

2. Skripsi berjudul “Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pelaku UMKM Kota Kediri Perspektif Kesejahteraan

Islam (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo)”, Ilyas Adhi Purba, 2022, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Hasil penelitian ini adalah menyoroti peran bank wakaf mikro berkah rizqi lirboyo dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah bagi pelaku UMKM Kota Kediri. Bank wakaf mikro menyediakan akses keuangan syariah berupa produk *qardhul hasan* yang berkualitas, mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, bank wakaf mikro berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang mengacu pada perspektif kesejahteraan Islam menurut Al-Ghazali dengan terpenuhinya lima tujuan utama, yaitu *ad-adien, an-nafs, an-aql, an-nasl*, dan *danal-maal*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, *pertama* fokus objek penelitian sama-sama meneliti Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo. *Kedua*, penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada peningkatan inklusi keuangan syariah yang ditinjau berdasarkan perspektif kesejahteraan Islam. Sementara penelitian ini lebih berfokus pada pembiayaan sistem tanggung renteng dalam meningkatkan usaha mikro, dengan menitikberatkan pada pengelolaan manajemen risiko syariah di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo.

3. Skripsi berjudul “Peran Pembiayaan *Al-Qardh* dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah (Studi Kasus di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi

Lirboyo Kota Kediri)”, Yuli Wahyuningsih, 2021, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Hasil penelitian ini membahas penerapan pembiayaan *al-qardh* yang ditunjukkan bagi masyarakat miskin produktif yang kesulitan modal usaha dalam mengembangkan usahanya. Dengan hadirnya pembiayaan *al-qardh* dapat membantu mengatasi keterbatasan modal usaha dan secara langsung dapat mendorong pendapatan nasabah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun terdapat perbedaan terkait fokus penelitian. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada implementasi pembiayaan *al-qardh* untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberian modal usaha. Sebaliknya pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembiayaan sistem tanggung renteng dalam meningkatkan usaha mikro, serta pengelolaan manajemen risiko syariah di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo.

4. Skripsi berjudul “Strategi Go Berkah Bank Wakaf Mikro (BWM) Berkah Rizqi Lirboyo dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah pada Nasabah”, Irma Hanifa, 2020, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan operasionalnya BWM Berkah Rizqi Lirboyo menerapkan strategi Go Berkah. Penerapan strategi Go Berkah memberikan dampak yang bagus bagi anggota nasabah. Hal ini terbukti nasabah dapat menambah

peralatan usaha bahkan pendapatan yang mereka hasilkan dan juga mendapatkan tambahan pemahaman agama Islam dari bimbingan Halaqah Mingguan (HALMI).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada strategi bank wakaf mikro dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menerapkan strategi Go Berkah. Namun pada penelitian ini lebih berfokus pada pembiayaan sistem tanggung renteng dalam meningkatkan usaha mikro, dengan menitikberatkan pada pengelolaan manajemen risiko syariah di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo.

5. Skripsi berjudul “Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di LKMS Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri Ditinjau dari Manajemen Syariah”, Machica Roufun Nuha, 2018, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Hasil penelitian ini menjelaskan terkait pengelolaan dana Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dari sisi *planning* merupakan pembiayaan tanpa jaminan atau agunan, terdapat pedampingan dan pembinaan, serta imbal hasil 3% pertahun dari jumlah pinjaman. Dari sisi *actuating* dana yang dikelola masih terdapat beberapa nasabah dipergunakan untuk konsumtif bukan hal produktif. Dari segi *controlling* pihak Bank Wakaf Mikro setiap bulan selalu melakukan pelaporan keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara pengawasan

terhadap nasabah, masih belum ada laporan keuangan nasabah ke lembaga. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana masih perlu diperhatikan lagi, sebab *nazir* belum sepenuhnya menerapkan indikator manajemen syariah, yaitu *fathanah*, amanah, kesadaran diri, kejujuran, dan kesadaran diri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo dan juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaanya, penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan dan pengelolaan dana yang dijalankan bank wakaf mikro dilihat dari segi *planning*, *actuacing*, dan *controlling*. Sementara penelitian ini lebih berfokus pada pembiayaan sistem tanggung renteng dalam meningkatkan usaha mikro, dengan menitikberatkan pada pengelolaan manajemen risiko syariah di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo